



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6 / Pid . S / 2021 / PN Smn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap	: ASRI MURYONO Alias FABI Bin TRISNO WARDOYO
Tempat Lahir	: Sleman
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 11 Januari 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Toprayan, Sayangan RT. 007 RW. -, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMEA.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 37 Jo Pasal 24 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Muniuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan ini untuk singkatnya dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan serta keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang ternyata saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang terkait dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka beralasan kepada Terdakwa untuk dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol Vodka Ice Land 700 ml tersisa $\frac{1}{4}$ botol dengan kadar alcohol 40 %, 2 (dua) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alcohol 19,7 % , 6 (enam) botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 %, $\frac{1}{2}$ botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 %, $\frac{1}{4}$ botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 % dirampas dimusnahkan;.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, yang untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbeli-belit dama memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 37Jo Pasal 24 Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelarangan minuman oplosan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ASRI MURYONO Alias FABI Bin TRISNO WARDOYO** bersalah melakukan Tindak Pidana “melanggar ketentuan dalam hal peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ASRI MURYONO Alias FABI Bin TRISNO WARDOYO** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Vodka Ice Land 700 ml tersisa $\frac{1}{4}$ botol dengan kadar alcohol 40%,
 - 2 (dua) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alcohol 19,7 % ,
 - 6 (enam) botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 % ,
 - $\frac{1}{2}$ botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 % ,
 - $\frac{1}{4}$ botol Prost Beer 620 ml dengan kadar alcohol 4,8 %Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh kami Cahyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darmaji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Darmaji, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.